KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK. 02.03/III.3.1/ 19852 /2022

TENTANG

PANDUAN PENELITIAN DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO ,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim budaya ilmiah yang dinamis, aman serta nyaman baik bagi karyawan, pasien, peserta didik maupun mitra kerja di lingkungan RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai *center of excellent* yang inovatif dan produktif sesuai dengan kebutuhan pasar (industri atau stakeholder terkait) di bidang riset, perlu adanya Panduan Penelitian di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
b. bahwa Keputusan Direktur Nomor HK.02.03/III.3.1/23289/2021 tentang Panduan Penelitian di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro perlu dilakukan perubahan, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Panduan Penelitian di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Registri Penelitian Klinik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1510);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/X/2002 tentang Persetujuan Penelitian Kesehatan Terhadap Manusia;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1031/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
12. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PANDUAN PENELITIAN DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Panduan Penelitian di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Panduan Penelitian di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam kegiatan penelitian.

KETIGA : Dengan diberlakukan keputusan ini, Keputusan Direktur Utama nomor HK.02.03/III.3.1/23289/2021 tentang Panduan Penelitian di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 1 November 2022

DIREKTUR UTAMA,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

ENDANG WIDYASWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/ 19852 /2022

TENTANG

PANDUAN PENELITIAN DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Panduan Penelitian RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro ini. Panduan ini merupakan panduan bagi pimpinan rumah sakit, Substansi Pendidikan dan Penelitian, serta semua petugas yang berkaitan dengan rekam medis di Rumah Sakit.

Panduan ini merupakan revisi Panduan Penelitian RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tahun 2021. Panduan Penelitian RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2022, kami nyatakan berlaku di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, terhitung mulai tanggal 7 November 2022

Penyelenggaaan penelitian di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten akan terlaksana dengan baik apabila pimpinan dan para petugas rumah sakit yang terkait mempunyai kesadaran motivasi dan tanggungjawab yang tinggi untuk melaksanakannya.

Klaten, 1 November 2022
Direktur Utama
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro



dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 196402141990022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KEPUTUSAN DIRKETUR UTAMA ii
KATA PENGANTAR vi
SAMBUTAN vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang..... 1
B Dasar Hukum..... 3
C Tujuan..... 4
BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN 5
A Pendahuluan..... 5
B Kewenangan pengelolaan..... 5
C Ketentuan Umum..... 6
D Pengelolaan Penelitian..... 7
E Waktu Penelitian..... 7
BAB III TATA LAKSANA..... 9
A Format Penulisan Proposal..... 9
B Mekanisme Kerja Tim Pengelola Penelitian..... 12
C Pelaksanaan Seleksi Proposal..... 13
D Etical Clearence..... 15
E Pelaksanaan Penelitian..... 17
F Monitoring..... 18
G Seminar Hasil..... 18
H Pelaporan Hasil..... 18
I Publikasi Hasil..... 18
J Big Data Penelitian..... 19
BAB IV PENYELESAIAN KONFLIK KEPENTINGAN..... 21
BAB V FASILITAS DAN SUMBER DAYA PENELITIAN..... 24
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PIHAK III..... 29
BAB VII PENUTUP..... 30
DAFTAR PUSTAKA..... 31

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten didirikan pada tanggal 20 Desember 1927, merupakan Rumah Sakit Umum Pusat tipe A yang sudah lulus akreditasi paripurna Snars EDISI 1. RSUP dr Soeradji Tirtonegoro merupakan Rumah Sakit Vertikal Kementrian Kesehatan dan menjadi salah satu Rumah Sakit Rujukan pasien Covid-19.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mempunyai visi yaitu "Unggul dalam Pelayanan Publik". Unggul : Lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dsb) daripada yang lain ; utama Pelayanan Publik : segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan BUMN/BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Misi dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yaitu: Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bercirikan *Smart and Inteligent Hospital* dengan mengedepankan mutu dan keselamatan pasien, Meningkatkan pendidikan kedokteran, keperawatan, dan tenaga kesehatan lain serta penelitian translational, Meningkatkan kepuasan pelayanan publik melalui Zona Integritas, Meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan mengedepankan *Academic Health System*(AHS) Univesitas Gajah Mada (UGM).

Tuntutan masyarakat akan mutu layanan kesehatan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat termasuk industri dan stakeholder lainnya, maupun kebutuhan untuk memfasilitasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial dan budaya khususnya di bidang kesehatan. Perubahan dan perkembangan tersebut merupakan tantangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dari institusi Rumah Sakit Kemenkes di Indonesia. RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai salah satu Rumah sakit yang mempunyai Visi Unggul dalam

Pelayanan Publik dan untuk mencapai tersebut salah satu misi yang dilakukan adalah meningkatkan pendidikan kedokteran, keperawatan, dan tenaga kesehatan lain serta penelitian translational. Kegiatan penelitian bagi petugas kesehatan Kesehatan merupakan hal penting untuk menciptakan inovasi serta memenuhi tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial budaya khususnya di bidang kesehatan guna meningkatkan pembangunan kesehatan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan penelitian memberi kesempatan kepada dokter, perawat, nakes lain, peserta didik maupun mitra kerja dilingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk meningkatkan kompetensi risetnya agar mampu berkiprah dan mendapatkan pengakuan pada tataran nasional serta merealisasikan hasil riset di masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan juga terwujudnya atmosfer riset yang baik dan budaya riset yang kokoh, berkelanjutan dan berkualitas.

Kegiatan penelitian yang dikembangkan untuk standarisasi kegiatan riset pembinaan di lingkungan RSUP dr Soeradji Tirtonegoro, dilatarbelakangi oleh: 1) masih bervariasinya pelaksanaan penelitian di seluruh lingkungan RSUP dr Soeradji Tirtonegoro baik kuantitas maupun kualitas, 2) belum optimal dan terpadu potensi dan ketersediaan sumber daya manusia di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, 3) terbatasnya kesempatan untuk mengakses berbagai penelitian yang dilaksanakan oleh Institusi/Lembaga penelitian diluar RSUP dr Soeradji Tirtonegoro, 4) belum optimalnya jejaring kerjasama dengan industri dan stakeholder, 5) mewujudkan visi dan misi RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten. 6) mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam penelitian, 7) melakukan penelitian yang aman baik bagi petugas kesehatan, peserta didik, pasien maupun mitra kerja sesuai protocol Kesehatan di era new normal covid-19.

Dari segi kuantitas, pada tahun 2020 dari 1.148 karyawan RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten, sekitar 29 (2,52%) Karyawan telah melakukan penelitian, sementara dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan. Data tersebut menunjukkan bahwa minat meneliti dan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan RSUP dr Soeradji Tirtonegoro, khususnya dokter, perawat dan Nakes, dalam kegiatan penelitian belum optimal.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013.
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid 19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB)Nomor. 58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Baru.
16. Surat Edaran Direktur Utama Nomor: HK.02.03/II.1.2.8708/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dalam Tatanan Normal Baru.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

 Mengembangkan terciptanya iklim budaya ilmiah yang dinamis, aman serta nyaman baik bagi karyawan, pasien, peserta didik maupun mitra kerja di lingkungan RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai *center of excellent* yang inovatif dan produktif sesuai dengan kebutuhan pasar (industri atau stakeholder terkait) di bidang riset.
2. Tujuan Khusus
 a. Memotivasi setiap karyawan meningkatkan kemampuan dan mutu sumber daya manusia di lingkungan RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam melakukan penelitian;
 b. Menggerakkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam bidang penelitian;
 c. Membina terciptanya iklim kehidupan masyarakat ilmiah dengan memacu kegiatan penelitian di bidang kesehatan, teknologi dan sosial budaya serta bidang pendidikan pada RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten;
 d. Mengembangkan kerjasama dan standarisasi kegiatan penelitian di bidang kesehatan dan bidang pendidikan pada tingkat Rumah Sakit serta AHS.

BAB II

PENGELOLAAN PENELITIAN

KARYAWAN, HIBAH / AHS DAN PENELITIAN PESERTA DIDIK

A. Pendahuluan

Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan 3 (tiga) skema penelitian (penelitian karyawan, penelitian hibah / AHS, dan penelitian peserta didik), perlu disusun suatu pengelolaan penelitian melalui berbagai tahapan yang dilaksanakan secara berjenjang oleh RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

B. Kewenangan Pengelolaan Penelitian

1. Kewenangan Direktur Rumah Sakit

 Kewenangan Direksi dalam pengelolaan penelitian adalah sebagai berikut:

 a. Menyusun dan menetapkan norma penelitian untuk tingkat Rumah Sakit
 b. Menyusun pedoman pembinaan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan, salah satunya pengembangan pedoman penelitian di Ramh Sakit
 c. Memfasilitasi jaringan kerjasama penelitian dengan Institusi lain dan Perguruan Tinggi lain serta stakeholder lain;
 d. Memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penelitian;
 e. Menindaklanjuti pengaduan di tingkat nasional;
 f. Menyusun dan mengelola basis data (database) penelitian mulai dari usulan proposal, desk evaluasi.

2. Kewenangan Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten

 Kewenangan Bagian Pendidikan dan Penelitian dalam pengelolaan penelitian meliputi hal-hal berikut:

 a. Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang mengacu pada Renstra Rumah Sakit;
 b. Menyusun pedoman pengembangan penelitian RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan mengacu pada standar norma penelitian;

c. Mengembangkan secara bertahap skema yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP);
d. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional;
e. Menyelenggarakan pengelolaan skema penelitian karyawan , penelitian kerjasama dengan pihak lain dan hibah AHS serta peserta didik;
f. Mengusulkan penetapan proposal yang lulus seleksi kepada Direksi;
g. Mengembangkan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi lain dan stakeholder;
h. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja penelitian di Rumah Sakit;
i. Melaksanakan kontrak pelaksanaan penelitian dengan peneliti;
j. Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian kepada Direksi.

C. Ketentuan Umum

1. Kriteria dan persyaratan peneliti dapat dilihat pada masing-masing skema penelitian.
2. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya kepada pihak lain, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh Rumah Sakit selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian ke Rumah Sakit.
3. Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten diwajibkan untuk melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan penelitian dengan mengacu kepada pedoman pengembangan penelitian di lingkungan Rumah Sakit
4. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran (output) yang dijanjikan pada proposal (minimal publikasi hasil penelitian), akan dikenakan sanksi yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output yang dijanjikan.

5. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada aturan penggunaan anggaran pemerintah/APBN yang berlaku.

D. Pengelolaan Penelitian

Pengelolaan 3 (tiga) skema penelitian ini meliputi: tujuan, luaran, kriteria, sistematika, besaran dan sumber dana, seleksi dan evaluasi proposal, pelaksaan dan pelaporan serta publikasi dapat dilihat pada masing-masing skema penelitian.

E. Waktu Penelitian

1. Pengajuan proposal pada bulan Juli 1 (satu) tahun sebelumnya (T-1);
2. Seleksi proposal (administrasi & substansi) pada bulan Agustus-Oktober (T-1);
3. Pengumuman proposal yang lulus seleksi pada bulan September-Nopember (T-1);
4. Penyusunan protokol & Pengajuan ethical clearance pada bulan Desember-Februari semester berikutnya;
5. Penyelesaian administrasi (Penetapan SK) pada bulan Maret tahun berjalan (T-0);
6. Pelaksanaan penelitian maksimal April-Oktober (T-0);
7. Pelaksanaan monitoring penelitian pada bulan Juli (T-0);
8. Penyelesaian laporan akhir pada bulan Oktober (T-0);
9. Seminar hasil penelitian pada bulan November (T-0);
10. Penyelesaian administrasi keuangan pada bulan November – Desember (T-0).

Tabel waktu penelitian

No	Kegiatan	Semester 1 (T-1)						Semester 2 (T-0)						Semester 3 (T-0)					
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengajuan proposal	V																	
2	Seleksi proposal (administrasi & substansi)		V	V	V														
3	Pengumuman proposal yang lulus seleksi			V	V	V													
4	Penyusunan protokol & Pengajuan ethical clearance						V	V	V										
5	Penyelesaian administrasi (Penetapan SK)									V									
6	Pelaksanaan penelitian										V	V	V	V	V	V	V		
7	Pelaksanaan monitoring penelitian pada bulan Juli (T-0);													V		V	V		
8	Penyelesaian laporan akhir																V		
9	Seminar hasil penelitian																	V	
10	Penyelesaian administrasi keuangan																	V	V

BAB III
TATA LAKSANA

A. Format Penulisan Proposal

1. Proposal Penelitian

Usulan Penelitian (Research Proposal) merupakan rencana penelitian Karyawan yang hasilnya disusun dalam bentuk Proposal Penelitian. Proposal yang diajukan karyawan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Halaman Depan / Cover

a. Judul
b. Latar Belakang
c. Rumusan Masalah
d. Tujuan Penelitian
e. Manfaat Penelitian
f. Definisi Operasional
g. Kajian Pustaka
h. Hipotesis (jika perlu)
i. Metode Penelitian yang meliputi:
 1) Pendekatan dan Jenis Penelitian
 2) Tempat dan Waktu
 3) Sumber Data
 4) Teknik Pengumpulan Data
 5) Teknik Analisis Data
j. Daftar Pustaka
k. Lampiran

2. Sistematika Proposal

Sistematika proposal dijelaskan sebagai berikut:

a. Halaman Sampul
 1) Halaman sampul memuat: judul usulan penelitian, jenis usulan, logo/Lambang RSST, Nama Tim Peneliti dan tahun pengajuan.

2) Judul dibuat sesingkat-singkatnya, jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti dan tidak membuka peluang penafsiran ganda.
3) Jenis usulan adalah Proposal Penelitian.
4) Logo/Lambang RSST
5) Nama dan Nomor Induk Pegawai/ Karyawan (NIP/NIK)
6) Waktu pengajuan ditulis tahun pengajuan usulan penelitian.
7) Penulisan memakai huruf besar / Kapital

b. Judul

Judul penelitian harus spesifik, singkat dan menggambarkan masalah yang diteliti. Judul maksimal 20 kata, jelas dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam atau dapat menggunakan sub judul jika terlalu panjang.

c. Latar Belakang

Berisikan uraian tentang masalah penelitian dan alasan dilakukannya penelitian, sehingga tercermin dengan jelas apa dan mengapa topik atau masalah tersebut perlu diteliti. Secara ringkas dipaparkan tentang gejala-gejala yang muncul dan keterkaitannya dengan teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar dan diskusi ilmiah maupun pengalaman atau pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Disamping itu perlu dijelaskan pentingnya masalah itu untuk dikaji atau diteliti. Dengan demikian, masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat

landasan berpijak yang lebih kokoh dan jelas.

d. Tujuan Penelitian

Berisikan penjelasan singkat tentang hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang di lakukan, berdasarkan pada perumusan masalah.

e. Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat penelitian secara teoretis dan praktis serta menjelaskan pihak-pihak yang akan memperoleh manfaat dari hasil penelitian tersebut.

f. Definisi Operasional

Merupakan penjelasan dari variabel atau istilah secara operasional, mengenai variabel penelitian yang diteliti. Tujuannya

adalah untuk mengarahkan si peneliti supaya diperoleh data yang benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam mengoperasionalkan variabel harus jelas batasannyadan terukur.

g. Kajian Pustaka

Kajian pustaka didasarkan pada sumber kepustakaan primer, yaitu bahan pustaka yang isinya bersumber pada temuan penelitian. Sumber kepustakaan sekunder dapat dipergunakan sebagai penunjang. Pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji didasarkan pada dua kriteria, yaitu mutakhir (sepuluh tahun terakhir) dan relevan.

1) Landasan Teori

Bagian ini membahas tentang teori-teori dan pendapat orang yang digunakan menelaah dan menganalisis masalah yang diteliti. Teori dan pendapat orang disintesis, sehingga berguna untuk menjawab masalah secara teoretis dalam bentuk kerangka pikir dan sebagai dasar menyusun hipotesis.

2) Kajian Penelitian yang Relevan

Bagian ini membahas hasil-hasil penelitian yang termuat dalam buku teks, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, prosiding, dan karya ilmiah lain.

h. Hipotesis (jika perlu)

Merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang diajukan dan perlu dibuktikan. Hipotesis dirumuskan dengan singkat dan jelas dalam bentuk kalimat pernyataan. Oleh karena itu hipotesis harus diuji kebenarannya dan pengujiaannya harus mendasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan (scientific methods) yang dapat dipertanggungjawabkan.

i. Rumusan Masalah

Merupakan kalimat tanya yang berupa ungkapan tentang masalah atau topik yang akan diteliti.

j. Metode Penelitian

1) Pendekatan dan Jenis Penelitian

2) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif, Pendekatan Kualitatif ataupun

penggabungan keduannya Jenis-jenis penelitian dapat dipilih sesuai dengan tema/judul penelitian antara lain: Penelitian deskriptif, Penelitian korelasional, Penelitian komparasi, Penelitian evaluasi, Penelitian eksperimen, Penelitian fenomenologi, grounded research, Penelitian ethnografi, Penelitian studi kasus.

3) Tempat dan Waktu

Menjelaskan tempat dimana dan lama/waktu di laksanakannya penelitian. Lama penelitian dihitung mulai dari menyusun proposal sampai penyusunan laporan penelitian.

4) Sumber Data Penelitian

Menjelaskan siapa, apa yang menjadi subjek/objek/sumber data serta teknik yang digunakan dalam pengambilan dan jumlah sampel/subjek/sumber data.

5) Teknik Pengumpulan Data

Menjelaskan proses pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang dipakai dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data.

6) Teknik Analisis Data

Menjelaskan teknik analisis yang di pilih beserta rasionalnya. Analisis data dapat berupa analisis data deskriptif dan/atau inferensial.

k. Daftar Pustaka

Berisi daftar buku-buku, jurnal, prosiding, majalah, surat kabar, internet serta sumber-sumber lain yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan proposal

B. Mekanisme Kerja Tim Pengelola Penelitian

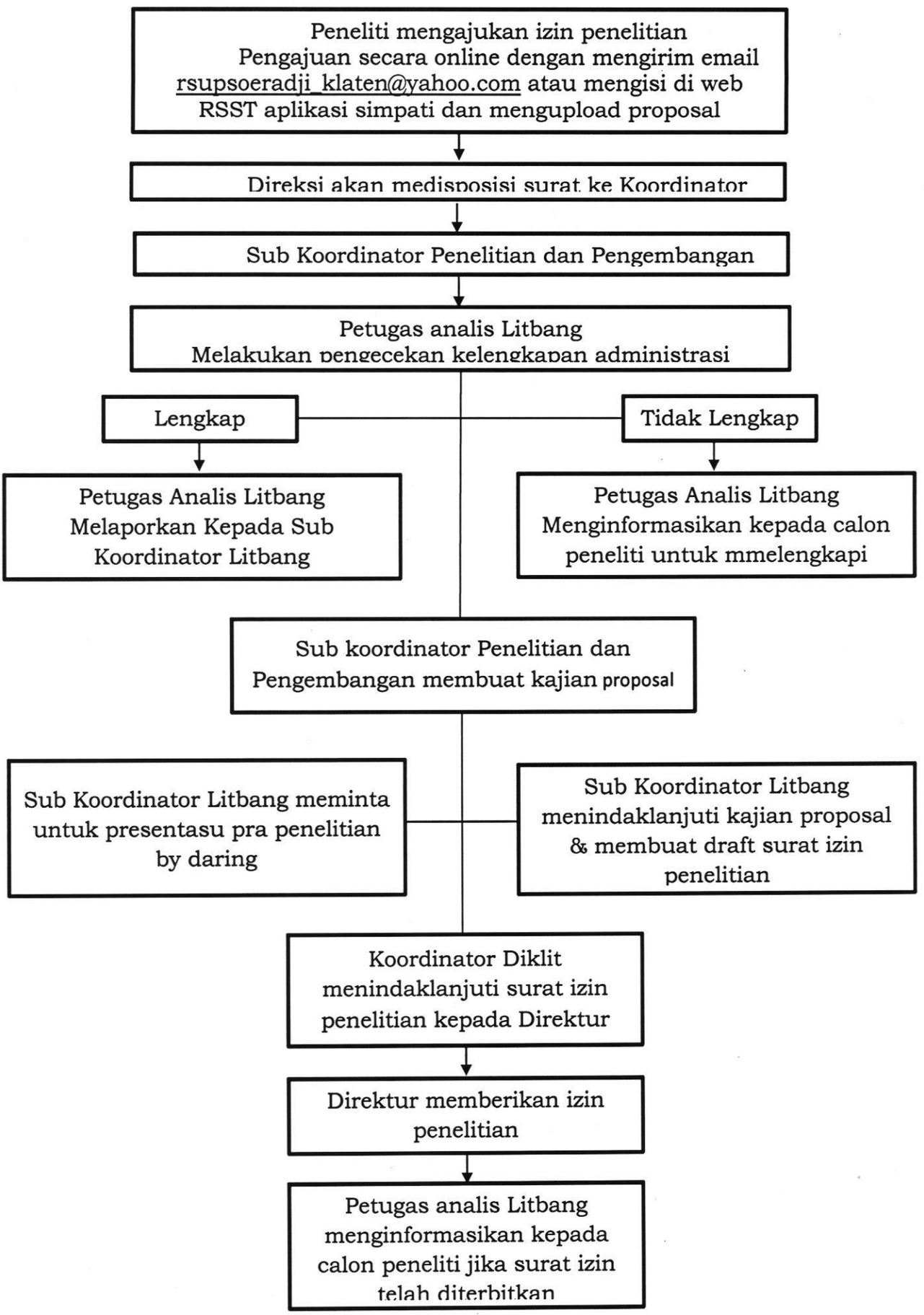
1. Tim Pengelola Penelitian Diklit menyusun dan mengusulkan panduan judul- judul penelitian untuk ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
2. Tim Pengelola Penelitian Diklit mengusulkan daftar Tim peneliti kepada Direktur Rumah sakit untuk dikukuhkan dengan SK Direktur;
3. RSUP dr Soeradji Tirtonegoro membentuk Komite Etik Penelitian dengan SK Direktur Rumah Sakit;

4. Karyawan Rumah sakit dapat mengusulkan proposal penelitian setelah Tim Etik Penelitian terbentuk.

C. Pelaksanaan Seleksi Proposal

Semua proposal yang masuk dilakukan seleksi baik seleksi administrasi maupun seleksi teknis (substansi dan metodologi).

1. Seleksi Administrasi Seleksi administrasi meliputi pemilihan proposal berdasarkan jenis, format penulisan, kelengkapan proposal dan kualifikasi para peneliti. Tim kemudian mencantumkan kode (blinding) pada setiap proposal yang telah lulus seleksi administrasi untuk dilakukan seleksi teknis oleh Tim.
2. Seleksi Teknis (Substansi dan Metodologi) Seleksi teknis (substansi dan metodologi) disesuaikan dengan ketiga skema penelitian yang diuraikan pada masing-masing skema penelitian.



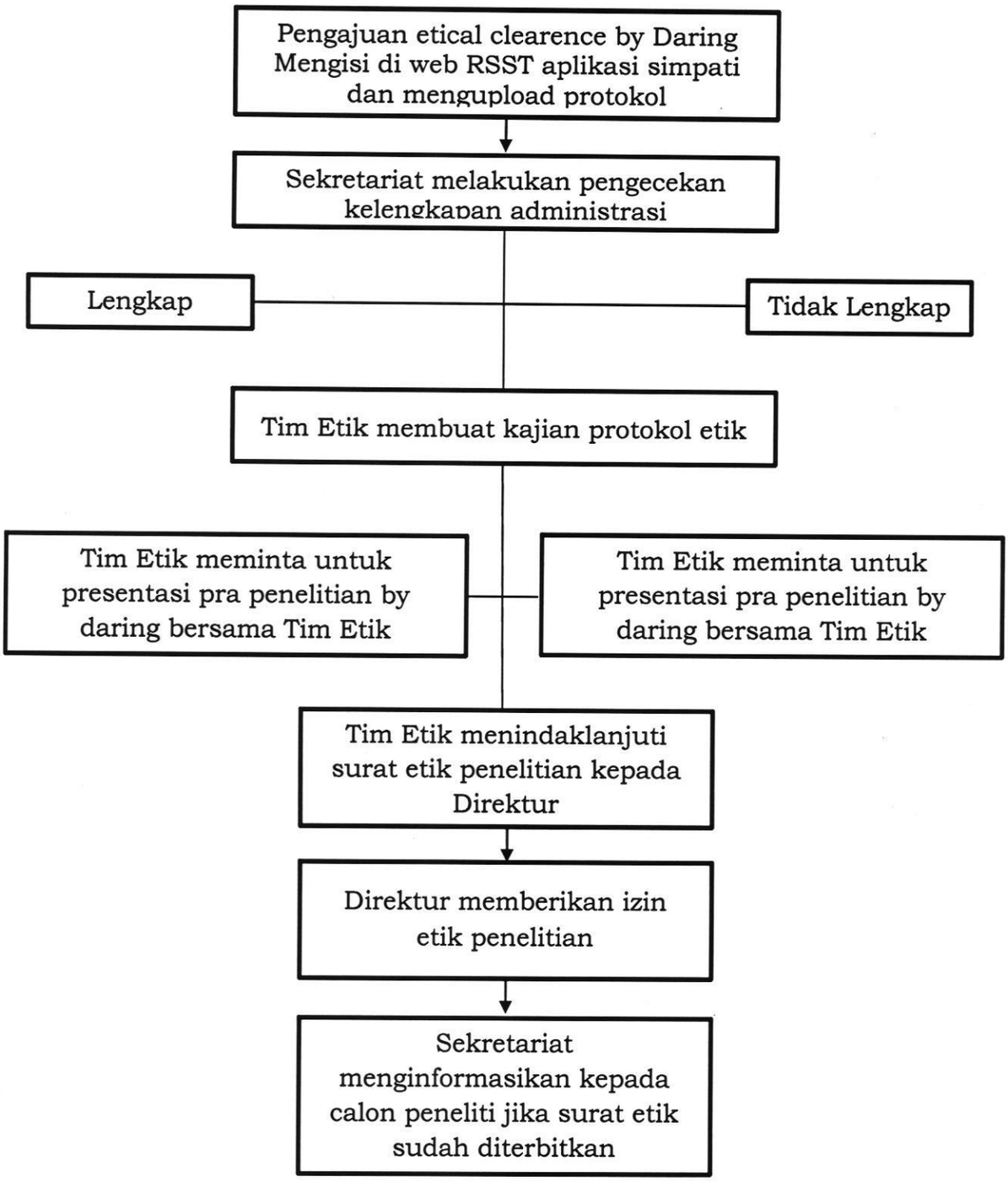
Gambar 1. Alur pengajuan izin penelitian

D. *Ethical Clearance* (Kaji Etik)

Penelitian yang perlu kaji etik adalah penelitian biomedik (klinik, epidemiologik) dan perilaku (sosial, psikososial) yang melibatkan manusia maupun hewan percobaan sebagai subyek atau peserta penelitian dalam bahasan. Kaidah dalam penelitian yang melibatkan manusia adalah menghormati martabat manusia (*respect for person*). Betapapun pentingnya tujuan satu penelitian tidak boleh mengesampingkan dan sebaliknya harus memperhatikan kesehatan, kesejahteraan, dan pemeliharaan terhadap subyek penelitian.

Tim Etik penelitian berperan dan bertanggung jawab sebagai pengkaji atau penelaah semua protokol peneliti yang melibatkan manusia sebagai subyek secara langsung maupun menggunakan informasi tentang kesehatan manusia sebagai subyek penelitian, sebelum penelitian tersebut dilakukan/dilaksanakan. Secara khusus kajian ini menitikberatkan pada masalah Etik dari perlakuan yang akan dialami oleh subyek, kerahasiaan (*confidentiality*) dan kenyamanan pribadi (privacy) subyek. Protokol yang akan dikaji oleh Tim Etik seyogyanya telah dikaji secara ilmiah oleh suatu pembimbing di institusi yang bersangkutan dan diyatakan layak untuk dilakukan penelitian.

Permohonan pengkajian etik harus diajukan oleh peneliti yang memiliki keahlian sesuai dan tanggungjawab atas pelaksanaan penelitian secara etis dan ilmiah. Protokol penelitian harus sudah lulus pengkajian ilmiah pada institusi setempat jika ada. Jika tidak ada, maka Komisi Etik harus melakukan kajian etik dan ilmiah sekaligus. Kaji etik dapat diajukan pada institusi penilai proposal atau institusi/Perguruan Tinggi lain tempat dilakukan penelitian (misalnya: Komisi Etik Rumah Sakit). Kaji etik juga dapat diajukan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI.



Gambar 2. Alur Pengajuan Etik Penelitian

E. Pelaksanaan Penelitian

Pada saat pelaksanaan penelitian, peneliti harus membuat progress report mengenai proses penelitian, mekanisme pelaksanaan dan unsur-unsur yang terlibat. Peneliti menggunakan logbook untuk mencatat seluruh rangkaian penelitian yang dilakukan.

1. Persyaratan pelaksanaan penelitian
 a. Peneliti menunjukan surat ijin penelitian kepada unit kerja terkait dalam pengambilan data penelitian
 b. Peneliti menerapkan skrinning awal sebelum masuk ke RS (pengukuran suhu, pemakaian masker dan cuci tangan)
 c. Peneliti menerapkan protocol Kesehatan dalam pengambilan data penelitian sesuai dengan zona tempat pengambilan sampel penelitian
 d. Peneliti wajib menjaga kerahasiaan data
2. Persyaratan pelaksanaan penelitian untuk Peserta didik, AHS/ Mitra kerja di luar RS
 a. Peneliti menunjukan surat ijin penelitian kepada unit kerja terkait dalam pengambilan data penelitian
 b. Peneliti menerapkan skrinning awal sebelum masuk ke RS (pengukuran suhu, pemakaian masker dan cuci tangan)
 c. Peneliti menerapkan protocol Kesehatan dalam pengambilan data penelitian sesuai dengan zona tempat pengambilan sampel penelitian
 d. Peneliti wajib melaporkan kepada ka Unit kerja apabila selama mengambil data mempunyai keluhan demam/ batuk/ gejala lain yang mengarah kepada covid 19 agar segera dilakukan penanganan dengan cepat.
 e. Peneliti wajib menjaga kerahasiaan data
 f. Peneliti wajib mengenakan tanda pengenal (*ID Card*) dan pin supervisi yang disediakan oleh RS Bersedia mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Tim *Emergency Response (ER)* apabila diduga mengalami kontak di rumah sakit ataupun di luar rumah sakit.
 g. Dosen atau pembimbing, serta semua pihak yang menyertai peneliti harus mematuhi aturan yang berlaku di RSST, apabila ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

F. Monitoring Pelaksanaan Penelitian

Monitoring terhadap pelaksanaan penelitian dilakukan pada ketiga skema penelitian. Monitoring pelaksanaan penelitian dilakukan setiap bulan untuk mengetahui kelancaran tehnis dalam jalanya penelitian. Apabila dalam tehnis penelitian didapatkan kendala yang sifatnya admisistratif maka peneliti berkoordinasi dengan bagian Diklit. Apabila pelaksanaan penelitian mendapatkan kendala dalam tehnis pengambilan data maka peneliti berkoordinasi dengan ka Unit kerja terkait. Apabila pelaksanaan penelitian mendapat kendala yang berhubungan dengan pandemic covid 19 maka peneliti segera berkoordinasi dengan tim satgas epidemologi RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten. Apabila terjadi Adeverse Event (AE) atau Seriouse Adverse Event (SAE) maka peneliti wajib segera melaporkan ke Tim Etik RSST maksimal 24 jam setelah kejadian.

G. Seminar Hasil

Setelah seluruh rangkaian kegiatan penelitian selesai dilaksanakan, peneliti wajib melakukan seminar hasil penelitian. Dalam seminar hasil tersebut peneliti bersama unit terkait membahas hasil penelitian. Seminar hasil juga menghadirkan Direksi/bagian DIKLIT, pimpinan unit kerja di lokasi penelitian dan dapat juga dihadiri oleh pengelola industri dan stakeholder terkait serta Tim Pengelola Penelitian, khususnya pada penelitian hibah bersaing dan penelitian unggulan.

H. Pelaporan / Laporan Akhir

Para peneliti diwajibkan memberikan laporan kemajuan kegiatan penelitian mereka kepada bagian pendidikan dan Penelitian sesuai dengan jadwal kegiatan. Apabila diadakan supervisi/kunjungan oleh bagian pendidikan dan Penelitian, maka peneliti harus dapat menunjukkan hasil-hasil penelitian mereka sampai saat kunjungan tersebut. Selanjutnya tim peneliti diwajibkan menulis laporan akhir hasil penelitian dalam bahasa Indonesia yang baik, disertai abstrak yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

I. Publikasi Hasil

Penelitian yang telah dilaksanakan sedapat mungkin dipublikasikan melalui media jurnal baik lokal, nasional terakreditasi dan internasional

(sesuai dengan kategori skema penelitian masing-masing) atau media publikasi lain agar hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat menambah angka kredit peneliti dalam komponen Publikasi Karya Ilmiah.

J. Big Data Penelitian

Big data atau data besar adalah isitilah yang sering digunakan pada dunia data science. Disebut Big Data karena data yang dihasilkan dan disimpan dalam ukuran yang sangat besar. Data -data tersebut banyak jenisnya, antara data yang terstruktur atau juga data yang tidak terstruktur. Kebanyakan perusahaan startup dan technology company sudah menerapkan dan menggunakan big data. Pengertian big data juga merupakan suatu kumpulan dari data - data dalam skala besar sehingga tidak dapat dikelola dengan cara biasa. Karena ukuran dan fungsi datanya berbeda, oleh karena itu disebut big data.

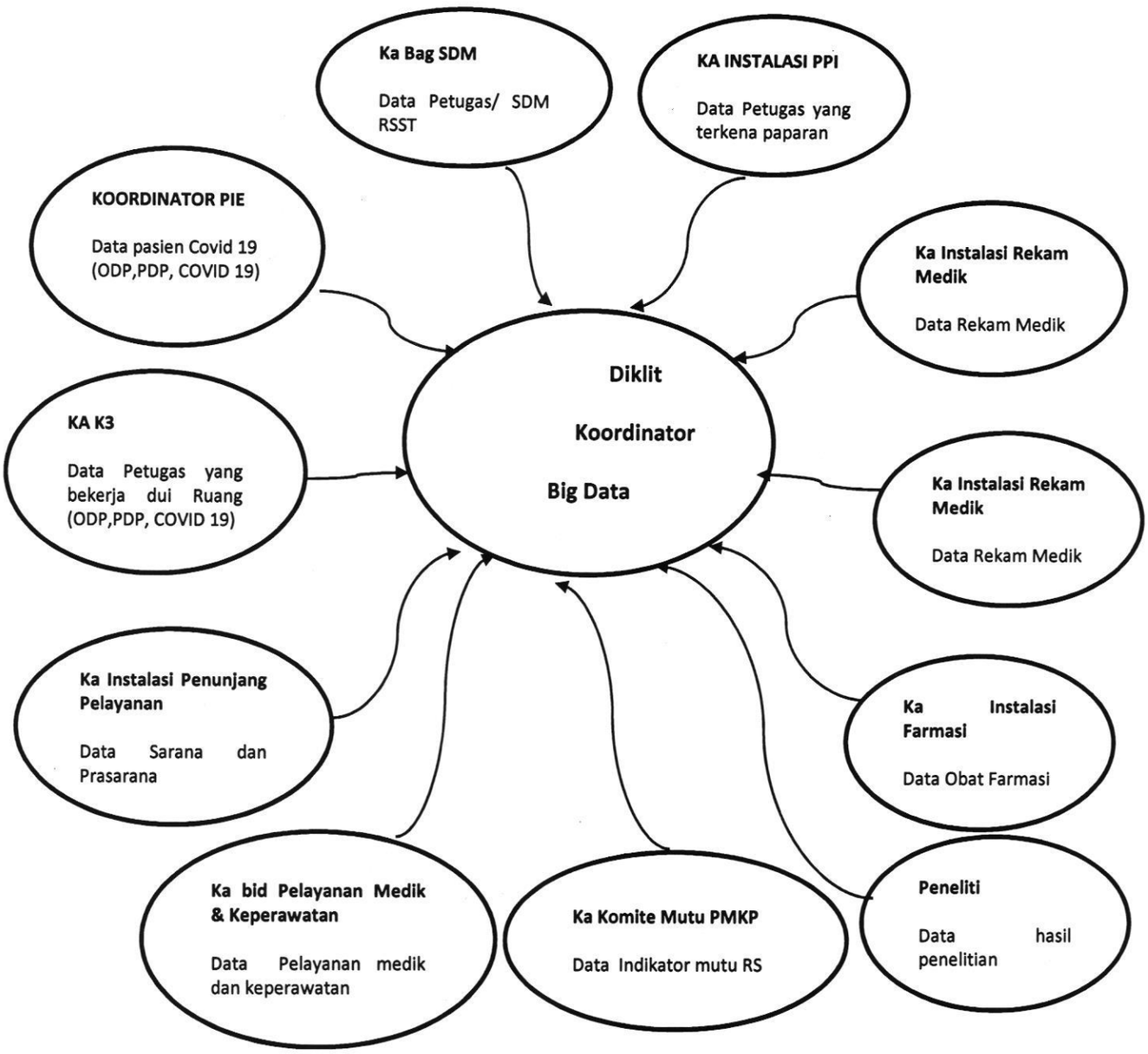
Pada mulanya istilah ini muncul dan dibuat oleh perusahaan - perusahaan internet. Hal ini awalnya dituturkan oleh seorang analisis, yaitu Doug Laney. Dia mengatakan terdapat tiga elemen penting pada big data, yaitu volume, kecepatan, dan juga elemen variasi. Akan tetapi, beberapa peneliti juga menambahkan beberapa elemen lain, yaitu variabilitas dan juga kompleksitas. Perkembangan media sosial juga menjadi pengaruh kuat akan keberadaan big data. Sehingga data - data yang dihasilkan semakin banyak dan semakin besar. Dengan semakin banyaknya data tersebut, semakin muncul lah para developer software untuk mengolah data - data besar tersebut dan semakin berjalannya waktu, data tersebut juga semakin meningkat.

1. Elemen Big Data

 Seperti sudah dijelaskan diawal, bahwa terdapat beberapa bagian serta elemen penting pada big data. Yaitu:

 a. Volume: Big data harus memiliki jumlah data yang besar
 b. Velocity: Big data juga harus memiliki waktu pemrosesan yang sangat cepat
 c. Variety: Big data juga datanya sangat banyak, variatif, dan tidak terstruktur.
 d. Variabilitas: Yang paling penting juga big data harus variabilitas.

2. Alur Pelaporan Big Data



Gambar 3 Alur pelaporan big data penelitian

BAB IV
PENYELESAIAN KONFLIK KEPENTINGAN

RSUP dr Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah sakit umum pusat dan rumah sakit pendidikan satelit mempunyai misi meningkatkan pendidikan kedokteran, keperawatan dan nakes lain serta penelitian translational. Target Rencana strategis bisnis salah satunya adalah pertumbuhan penelitian yang terpublikasi. Untuk mencapai capaian tersebut perlu dilakukaan peningkatan pertumbuhan penelitian oleh karyawan serta melakukan kerjasama penelitian bersama intitusi lain. Untuk menjaga mutu serta keselamatan maka RSUP dr Soeradji Tirtonegoro membentuk Tim etik penelitian yang mempunyai tugas dalam melakukan kajian protokol penelitian sebelum penelitian di berikan ijin penelitian. Tim etik mempunyai mekanisme yang menjamin independensi kegiatan KE untuk pengambilan keputusan dari pengaruh individu atau pihak manapun termasuk yang mendanai penelitian, melakukan penelitian, atau institusi yang memfasilitasi penelitian yang ditelaah. Kebijakan tersebut dilaksanakan, misalnya ketika anggota KE tidak ikut melakukan telaah apabila dirinya atau anggota keluarga/kelompoknya mempunyai konflik kepentingan (*conflict of interest*) pada penelitian yang ditelaah.

Untuk menjamin KEPK bebas dari tekanan untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu protokol penelitian, aturan kebijakan/prosedur baku harus meliputi:

1. Keanggotaan KE harus mencakup minimal satu anggota yang tidak mempunyai hubungan dengan institusi/organisasi (non afiliasi), dan anggota yang melakukan telaah tidak melakukan penelitian yang sedang ditelaah;
2. Peneliti, sponsor dan penyandang dana dapat hadir dalam suatu rapat KE untuk menjawab pertanyaan mengenai protokol penelitian dan dokumen pendukungnya, tetapi tidak diperkenankan hadir ketika KE memutuskan persetujuan etik untuk penelitian tersebut;
3. Pejabat pengambil keputusan/pimpinan dari pihak berwenang yang membentuk KEPK atau organisasi yang mendanai atau yang melakukan suatu penelitian yang ditelaah oleh KE (misalnya Kepala, Direktur, atau pejabat lainnya), tidak diperkenankan menjadi anggota atau pimpinan KE;

4. Institusi yang membentuk KEPK harus menjamin anggota KE mendapat perlindungan dari kemungkinan balas dendam terhadap posisi/pendapatnya yang berhubungan dengan KE atau telaah suatu penelitian.

Tim etik penelitian melakukan telaah protocol penelitian dan meminimalkan kerugian yeng terjadi akibat penelitian di RS

1. Para peneliti yang merencanakan penelitian harus mengetahui risiko yang menimbulkan kerugian, atau berbuat salah karena melanggar norma yang berlaku. Kerugian mungkin saja terjadi, misalnya bila tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas dialihkan dari tugas rutin mereka untuk melayani kebutuhan penelitian atau prioritas pelayanan kesehatan yang diubah tanpa sepengetahuan masyarakat. Adalah salah bila menganggap anggota masyarakat hanya sekedar barang (obyek) yang diteliti, kendati mereka tidak dirugikan.
2. Telaah etik perlu seniantasa memperhatikan kemungkinan risiko pada subjek atau kelompok yang mendapat stigmatisasi, prasangka, kehilangan kehormatan atau harga diri, atau kerugian secara ekonomis karena keikutsertaannya dalam penelitian. Peneliti harus mampu untuk memperlihatkan bahwa keuntungan penelitian akan melebihi risiko, baik untuk individu maupun kelompok. Adalah tidak etis untuk memaparkan seseorang pada risiko yang tidak proporsional terhadap keuntungan yang diharapkan, atau membiarkan terjadinya risiko yang dapat dicegah, atau yang setidaknya dapat diminimalkan.
3. Bila seseorang yang sehat menjadi anggota masyarakat atau subkelompok yang risikonya meningkat dan terlibat dalam kegiatan yang berisiko tinggi, adalah tidak etis apabila peneliti tidak menyarankan upaya untuk melindungi penduduk atau sub kelompok tersebut.

Tim etik penelitian melakukan telaah protocol penelitian dan telaah dalam konflik of interes terhadap peneliti yang terlibat dalam penelitian. Penyelesaian masalah konflik of interes dilakukan dan diatur dalam protocol penelitian. Peneliti wajib mengisi form konflik of interes untuk menjaga independensi dalam penelitian. Apabila terdapat pelanggaran dalam penelitian karena konflik kepentingan (finansial dan non finansial) yang terjadi akibat

penelitian di RS maka RS berhak untuk menghentikan penelitian dan dilakukan penyelesaian sesuai dengan PKS , SKB serta protocol dalam penelitian. Peneliti wajib mematuhi protocol penelitian dan menjaga mutu serta keselmatan pasien. Rumah Sakit melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penelitian yang dilakukan di lingkungan Rumah Sakit.

BAB V
FASILITAS DAN SUMBER DAYA PENELITIAN

A. SUMBER DAYA PENELITIAN

RSUP dr Soeradji Tirtonegoro merupakan Institusi yang membentuk Tim Etik penelitian harus mendukung kegiatan Tim Etik Penelitian dengan sumber daya yang cukup, yaitu staf, sarana dan prasarana, serta pendanaan yang memungkinkan Tim Etik Penelitian melaksanakan tugas secara efektif dan bertanggungjawab. Tim Etik Penelitian sebagai bagian dari suatu institusi yang melakukan penelitian kesehatan atau sistem kesehatan, mempunyai:

1. Staf pendukung yang cukup jumlahnya dan mendapatkan tanggung-jawabnya; pelatihan yang memadai sehingga mampu melakukan kegiatan teknis administratif yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Memiliki akses/mempunyai sarana dan prasarana yang cukup bagi para staf untuk menjalankan tugasnya termasuk di antaranya ruang kerja, peralatan kantor dan bahan habis pakai (misalnya komputer, alat tulis kantor, telepon, mesin fotokopi, dan mesin penghancur kertas);
3. Ketersediaan ruangan pertemuan/rapat dan ketersediaan sarana untuk berkomunikasi;
4. Pendanaan memadai untuk menghasilkan luaran telaah yang berkualitas;
5. Kompensasi/insentif bagi anggota Tim Etik Penelitian.

Tim Etik Penelitian dalam melakukan tugasnya bekerjasama dengan Substansi Pendidikan dan Penelitian. Substansi pendidikan dan penelitian di pimpin oleh coordinator pendidikan dan penelitian. RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro dalam SOTK baru untuk penelitian dan pengembangan di kelola oleh Substansi Pendidikan dan Penelitian.

Pola ketenagaan dan kualifikasi personil di Bagian Pendidikan dan Penelitian terlihat pada tabel sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan
1.	dr. Hernawati Endriani, M.P.H	Koordinator Pendidikan dan Penelitian /Ka	Dokter Umum S2 Magister Public Health	Bertugas sebagai Koordinator Diklit tahun 2017

		Tim Kordik		
2.	Agus Wahyudi, S.Kep.Ns	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan/Sekretaris Tim Kordik	S1 Keperawatan Ners	Bertugas di Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan pada bulan Maret 2015
3.	Agus Suharto, S.Kep.Ns	Subkoordinator Penelitian dan Pengembangan/ Sekretaris Tim Kordik	S1 Keperawatan Ners	Bertugas di Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2020
4.	Sri Hastuti,SE	Staff Diklat	Sarjana Ekonomi	Bertugas di Bagian Diklit Tahun 2019
5.	Reninta Amelia, A.Md	Staf Diklat	DIII Kerumahsakitan	Bertugas di Bagian Diklit Tahun 2019
6.	Listyo Riyono, S.Pd	Staff Diklat	S1 Manajemen Pendidikan	Rekruit Desember 2015
7.	Ayu Nur Indah Sari, A.Md	Staff Litbang	DIII Kearsipan	Bertugas di Subbag Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2017
6.	Joko Prihatin	Staf Pramu Asrama	STM	Bergabung di Bagian Pendidikan dan Penelitian pada bulan Oktober 2013
7.	Sri Lestari	Staf Pramu Asrama	SMA	Bergabung di Diklit tahun 2020
8.	Alfian Yudha Prasibto	Staf Pramu Asrama	SMU	Bergabung di Bagian Pendidikan dan Penelitian pada bulan Oktober 2013

Rekruitmen adalah suatu proses menemukan dan menarik tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melamar menjadi karyawan. Rekruitmen dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan tenaga, dimana dari hasil penghitungan kebutuhan tenaga ditemukan jumlah pekerjaan dan kegiatan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada.

Untuk proses rekruitmen dan seleksi pegawai baru, Koordinator Substansi Pendidikan dan Penelitian mengusulkan penambahan personalia

yang berbasis gap analysis dan penghitungan Analisa Beban Kerja kepada Direktur Utama. Kemudian Direksi berserta unit terkait (Bagian SDM) akan melakukan pengkajian untuk selanjutnya dimasukkan dalam daftar kebutuhan sumber daya manusia. Oleh karena personalia yang dibutuhkan Bagian Pendidikan dan Penelitian dibutuhkan SDM yang cakap dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Untuk itu didalam proses rekruitmen dan seleksi ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh yaitu : tes tertulis, tes kompetensi/ prosedur keperawatan, tes psikology, wawancara dan test kesehatan. Melalui proses tersebut diharapkan Substansi Pendidikan dan Penelitian akan memperoleh tenaga – tenaga yang professional, disiplin dan handal sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Syarat untuk peneliti dalam melakukan penelitian Klinis

Untuk penelitian yang mengikutsertakan subjek manusia, pedoman yang lazim dipakai di seluruh dunia ialah Deklarasi Helsinki. Pedoman ini dilahirkan pertama kali tahun 1964 oleh the World Medical Association dan telah direvisi ulang setiap beberapa tahun. Pesan moral yang ada dalam Deklarasi Helsinki kemudian dibuat petunjuk pelaksanaannya dalam bentuk Good Clinical Practice, GCP (Cara Uji Klinik yang Baik, CUKB). Dewasa ini GCP merupakan instrumen yang sangat penting untuk pelaksanaan uji klinik. Penerapan GCP yang baik akan menghasilkan dua manfaat yaitu: Data yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya, Keselamatan subjek penelitian terjamin.

RSUP dr Soeradji Tirtonegoro mengatur standar peneliti dalam melakukan penelitian klinis di Rumah sakit. Adapun syarat yang wajib untuk peneliti dalam melakukan penelitian klinis adalah:

Ketua Tim Peneliti / PI

1. Peneliti mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi bidang penelitian yang dilakukan.
2. Peneliti mempunyai sertifikat *Good Clinical Practice* (GCP)
3. Peneliti mempunyai pengalaman dalam penelitian sebelumnya
4. Peneliti telah mendapatkan pelatihan protokol/ SOP dalam penelitian
5. Peneliti mendapatkan rekomendasi dari Rumah sakit untuk menjadi ketua tim peneliti

Anggota Tim Peneliti

1. Peneliti mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukan.
2. Peneliti mempunyai sertifikat Good Clinical Practice (GCP)
3. Peneliti telah mendapatkan pelatihan protokol/ SOP dalam penelitian

B. DENAH RUANG



Gedung Rosela
Kantor Bagian Pendidikan dan Penelitian

C. STANDAR FASILITAS

Standarisasi alat dan sarana prasarana di rumah sakit di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RUmah Sakit sebagai pengganti PMK 340/ 2010, selain itu juga ada pada Buku Pedoman Teknis sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B tahun 2010. Akan tetapi kedua peraturan tersebut belum menjelaskan strandarisasi fasilitas yang ada di Bagian Pendidikan dan Penelitian sehingga diupayakan interpretasi dari PMK 1069 Tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan yang menjelaskanbahwa Rumah Sakit Pendidikan sarana prasarana penunjang pendidikan harus terpenuhi seperti ruang pembelajaran, ruang diskusi, perpustakaan, skills lab, SIM RS, tekhnologi informasi, sistem dokumentasi, dan audio visual. Selanjutnya sarana prasarana dan fasilitas yang ada di Bagian Pendidikan dan Penelitian RSST sebagai berikut:

1. Fasilitas Kegiatan Pembelajaran:
 a. Ruang pembelajaran/ kelas
 b. Perpustakaan,
 c. Ruang diskusi/ ruang baca perpustakaan
 d. Skills lab
 e. Tekhnologi informasi/ WIFI dan internet speedy
 f. System dokumentasi,
 g. Audio visual: LCD Projector, Laptop, layar monitor
2. Fasilitas Kegiatan Perkantoran
 a. Ruang perkantoran
 b. PC/ personal compuiter
 c. Printer
 d. Tekhnologi informasi/ WIFI dan internet speedy
 e. System dokumentasi

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PIHAK III

Kegiatan penelitian yang dikembangkan untuk standarisasi kegiatan riset pembinaan di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, dilatarbelakangi oleh: masih bervariasinya pelaksanaan penelitian di seluruh lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro baik kuantitas maupun kualitas, mewujudkan visi dan misi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam penelitian, melakukan penelitian yang aman baik bagi petugas kesehatan, peserta didik, pasien maupun mitra kerja sesuai protocol Kesehatan di era new normal Covid-19 serta untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro perlu melakukan monitoring dan evaluasi penelitian klinis guna menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada maka tujuan dari monev ini adalah sebagai berikut:

a. menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. menjaga peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
c. meningkatkan kapasitas penelitian dan mengembangkan penelitian translational sesuai visi dan misi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Monitoring dan evaluasi penelitian RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro ini melibatkan peneliti dari civitas hospitalia RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dan Mitra Kerja penerima hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari setiap Institusi lain. dengan instrument penilaian monitoring dan evaluasi penelitian sesuai standar g*ood clinical practice* dan regulasi yang berlaku di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Monev ini ditujukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro merupakan penelitian klinis yang berkualitas dan menjamin keamanan pasien/ masyarakat, karyawan, peserta didik dan mitra kerja. Monev ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi serta menemukan pelaksanaan penelitian apakah sudah sesuai dengan standar penelitian, kejadian *Serious Adverse Effect / Serious Adverse Events* (SAE) maupun kendala dalam pelaksanaan penelitian klinis yang dilaksanakan.

BAB VII
PENUTUP

Dalam rangka merespon tantangan dan perkembangan penelitian kesehatan substansi Pendidikan dan penelitian Bersama Tim Etik Penelitian Kesehatan RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten telah membuat buku pedoman penelitian. Disamping itu dengan terbitnya pedoman untuk penelitian yang berhubungan dengan kesehatan dan mengikutsertakan manusia oleh CIOMS yang berkolaborasi dengan WHO pada tahun 2016, telah dilakukan penyesuaian dan perbaikan buku Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan.

Buku pedoman ini digunakan sebagai bahan referensi pelaksanaan penelitian, dan akreditasi terhadap penelitian berdasarkan keamanan dan rasa keadilan. Buku panduan ini juga dapat digunakan oleh semua peneliti penelitian kesehatan untuk mengembangkan proposal dan melaksanakan penelitian yang etis dan ilmiah. Disamping itu dengan persyaratan akreditasi, Tim Etik Penelitian RSUP dr Soeradji Tirtonegoro menjadi mandiri untuk menjaga mutu sesuai pedoman nasional/ internasional.

Pedoman ini akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan kekinian untuk dapat menjawab permasalahan penelitian dan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan. Diharapkan dengan pedoman baru ini produk penelitian kesehatan di RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten semakin berkualitas dan dapat diterima serta digunakan secara nasional/ Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiaterapan Teknologi.
7. Panduan Komisi etik penelitian nasional (KEPKN).